



PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Aida Dewi

Email: aidadewik@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Widyamataaram

Abstrak:

Setiap manusia yang lahir di dunia memiliki kebebasan dan memiliki persamaan martabat dan hak. Persamaan hak sebagai manusia inilah yang dikatakan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep tentang HAM secara resmi diakui internasional oleh PBB sejak tanggal 10 Desember 1948 yaitu dengan diproklamasikannya Deklarasi *Universal Human Right*. Setelah diakui secara internasional, konsep HAM juga diakui secara nasional oleh Bangsa Indonesia yaitu dengan dibentuknya instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat memberikan kemajuan tersendiri untuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sangat terbatas mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Pada umumnya bentuk kekerasan seksual yang diatur hanya mengenai permasalahan kasus perkosaan dan pencabulan. Untuk itu Penelitian ini menggunakan *normatif method* atau metode dengan pendekatan *yuridis normatif* atau *doctrinal*. Menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Kata kunci: Perlindungan Hukum, HAM, Korban Kekerasan Seksual

Abstract:

*Every human being born in this world has freedom and has equal dignity and rights. This equality of rights as human beings can be called Human Rights (HAM). The concept of human rights was officially recognized internationally by the United Nations since December 10, 1948, namely by proclaiming the Universal Declaration of Human Rights. After being recognized internationally, the concept of human rights was also recognized nationally by the Indonesian people, namely the establishment of human rights instruments. With the existence of the Sexual Violence Act which has been ratified by the House of Representatives, it has provided its own progress for the protection of law and human rights in Indonesia. Sexual violence as regulated in the Criminal Code. as a source of positive criminal law in Indonesia is currently very limited. In general, the forms of sexual violence that are regulated only relate to cases of rape and obscenity. For this reason, this study uses a normative method or a method with a normative *yuridis* or *doctrinal*. Using secondary data consist of primary material of law, secondary material of law and tertiary material of law.*

Keywords: *Legal Protection, Human Rights, Victim, Sexual Abuse*

1. Pendahuluan

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan onsep negara yang memberikan jaminan perlindungan terhadap rakyatnya dari perbuatan kesewenang wenangan dimana Keberadaan



negara Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan setiap tindakan pada hukum atau regulasi termasuk penegakan hukum bagi pelanggar kejahatan seksual, penegakan hukum di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara, dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut¹ untuk itu negara hadir dengan memberikan trobosan baru melalui RUU TPKS sebagai bahagian dari dasar hukum eksisnya lembaga negara dalam memberikan perlindungan hukum.

Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa, 12 April 2022. Pengesahan Undang-undang tersebut dilakukan saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Dengan telah disahkannya UU TPKS merupakan salah satu angin segar untuk penegakan hukum di Indonesia dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menginisiasi RUU TPKS sejak 2012 karena Indonesia dinilai telah darurat kekerasan seksual. Pada awal pengagasan ini, RUU TPKS mulanya bernama RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual).²

Pentingnya keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual adalah sebagai berikut:³

1. Angka kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat.
2. Kasus kekerasan seksual banyak merugikan perempuan sebagai pihak yang sering kali menjadi korban.
3. Tidak terciptanya efek jera bagi pelaku paska kejadian.
4. Penegakan terhadap kasus kekerasan seksual sering kali tidak berperspektif korban.
5. Kurangnya instrumen hukum yang mampu menyelesaikan dengan maksimal setiap kekerasan seksual yang telah terjadi, hal ini terutama dari aspek ketersediaan peraturannya.
6. Demi menekan angka kekerasan seksual perlu adanya pengoptimalan fungsi komisi- komisi yang menaungi berbagai macam sektor kasus kekerasan seksual.
7. Penindakan kasus kekerasan seksual dinilai kurang tegas.
8. Pentingnya pemaksimalan fungsi rehabilitasi dan pemulihan yang tepat bagi korban kekerasan seksual.
9. Akses untuk mencari, mengupayakan dan memperoleh keadilan bagi korban masih belum terbuka lebar.
10. Sistem peradilan bagi kekerasan seksual terutama terhadap anak belum mendukung.

Usia tidak lagi menjadi ukuran pasti kekerasan seksual tidak terjadi. sungguh ironis karena ternyata tidak hanya remaja atau orang dewasa yang dapat menjadi korban, tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan seksual adalah ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat yang tidak dapat dianggap remeh. Baik anak, remaja, maupun orang dewasa, semua berpotensi

¹ Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, hlm 136.

² Kilas balik 10 tahun Perjalanan UU TPKS, <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks/full&view=ok> diakses pada tanggal 27 April 2022 pukul 14:01 wib

³ Andi Sri Ratu Aryani, *Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*, Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender, Volume. 1, Nomor. 1, Tahun 2021



mengalami kerentanan ancaman kekerasan seksual, perlakuan menyimpang ini semakin tidak dapat ditoleransi.

Para pelaku sendiri juga tidak terbatas pada golongan tertentu. Baik golongan tua, muda, golongan kaya, miskin, golongan terdidik dan terpelajar sekalipun bisa berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya moral pelaku yang terinternalisasi dengan baik. Dapat juga dikatakan sebagai hati nurani yang tumpul (*conscientia actus*). Banyaknya persoalan yang demikian, semakin mendorong untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Dengan demikian perilaku kekerasan seksual harus dijauhkan dari proyeksi tindakan mantan pelaku, pelaku, atau mungkin calon pelaku.

Faktor peluang menjadi persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari kontinuitas kekerasan seksual. Beragam bentuk peluang mulai dari terciptanya kesempatan hingga tidak adanya payung hukum yang mencegah psikologis calon pelaku dapat menjadi suatu kajian terpisah yang komprehensif. Dalam hal ini, peluang yang tercipta karena adanya kesempatan disertai dengan tidak adanya instrumen hukum yang memadai untuk mengupayakan preventif. Dengan demikian prosentase kerentanan pihak yang lemah semakin parah dengan korban dari berbagai umur, kelas sosial.

Secara keseluruhan sistem hukum di Indonesia belum secara komprehensif memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual. Aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban belum diatur. Peraturan yang ada masih melihat kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal ini menimbulkan suatu persepsi bahwa kekerasan seksual baru dianggap sebagai suatu kekerasan jika telah meresahkan masyarakat secara luas, sehingga tidak berfokus pada penderitaan yang dialami korban.

Pemahaman di dalam masyarakat mengenai hukum hanya terpusat pada hukum sebagai aturan-aturan, norma-norma dan asas-asas. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu *legal substance* (sebagai produk hukum, kebijakan, aturan perundang-undangan), *legal structure* (institusi atau penegak hukum), serta *legal culture* (budaya hukum, meliputi ide-ide, sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum). Kesadaran mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat tidaklah dapat tercipta dengan sendirinya tanpa melalui upaya rekayasa sosial (*social engineering*). Kondisi ini dapat dicapai apabila seluruh lapisan masyarakat baik di tataran eksekutif, legislatif, yudikatif maupun sebagai warga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak-hak asasi perempuan, hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama.⁴

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia secara alamiah dan berlaku secara universal untuk semua orang. Indonesia telah melegitimasi atas jaminan perlindungan hak asasi manusia tersebut dan telah mengaturnya secara gamblang dalam Peraturan Perundang-undangan. Perlindungan hak asasi manusia termasuk perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang berupa kekerasan, pemerkosaan maupun pelecehan.

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM, tahun 1948) antara lain mengatakan bahwa: "....semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara," namun dalam praktek kehidupan, dimanapun berada di belahan dunia ini, tetap dijumpai terjadinya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak adanya kesetaraan dalam harkat dan martabat di antara dua makhluk perempuan dan laki-laki sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan..

⁴ Nur Rochaety, *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*, Palastren, Volume. 7, Nomor.1, Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.



Artikel 2: Deklarasi Hak Asasi Manusia memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ditinjau berdasarkan Artikel 2 ini, pelanggaran hak perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang (*no shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*).⁵ Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, kemudian dapat dirumuskan masalah terkait bagaimana perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Serta bagaimana penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *normatif method* atau metode dengan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, sedangkan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi guna mencari jawaban terhadap permasalahan ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya pendekatan yang bersifat doktrinal saja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

3. Pembahasan

A. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Instrumen Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia

Instrumen hak asasi manusia di Indonesia dengan mencantumkan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi. Negara Indonesia telah membuat instrumen yang dapat menjamin perlindungan HAM berupa Pasal 25A-28J Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pengakuan secara luas terhadap hak asasi manusia. Sebagian pasal diadopsi dari norma-norma dan prinsip instrumen *Universal Declaration of Human Rights*.⁶

Diskriminasi berbasis gender bersumber dari berbagai pelanggaran HAM. Bentuk diskriminasi tersebut berupa marginalisasi (peminggiran) yang banyak terjadi dalam bidang ekonomi, sub-ordinasi (penomorduaan), adanya anggapan bahwa perempuan lemah, *stereotype* (citra buruk), pandangan buruk terhadap perempuan, *violence* (kekerasan), berupa serangan fisik dan psikis, beban kerja berlebihan berupa tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus.

Untuk mewujudkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama terhadap korban kekerasan seksual, beberapa instrumen khusus terkait hal tersebut, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk:⁷
 - a) Memberikan penghormatan pada hak asasi manusia.
 - b) Menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.
 - c) Melakukan prinsip non diskriminasi.
 - d) Memberikan perlindungan bagi korban.

⁵ Saparinah Sadli, 2000, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Bandung, Alumni, hlm 1

⁶ Oskar S, Matompo, Muladi & Andi Nuruk Isnawidiawinarti A, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang, Intrans Publishing, hlm 59

⁷ Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.



- e) Mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- f) Memberi perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
- g) Memelihara keutuhan rumah tangga untuk tetap harmonis dan sejahtera.

Dalam membentuk suatu regulasi yang efisiensi dalam suatu negara yang memiliki tujuan akhir yaitu memberikan perlindungan kesejahteraan sehingga pengaturan system penegakan hukum yang di lakukan oleh penegak hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya⁸

Era globalisasi ini hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia, berbagai isu permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (*Human Right Abuse*) semakin berkembang dan meningkat setiap tahunnya. Salah satu jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus yang tinggi adalah kasus Kekerasan Seksual terhadap perempuan. Hal tersebut diakibatkan masyarakat masih berpandangan bahwa kedudukan wanita selaku mahluk yang lebih lemah dibanding laki-laki. Perempuan dipandang sebagai mahluk yang tidak berdaya, rapuh, dan rentan sakit. Selain hal tersebut, penyebab banyaknya kasus tindak eksploitasi seksual yang terjadi terhadap perempuan adalah saat ini perempuan masih diposisikan sebagai subordinasi dan marginalisasi yang harus ditundukkan, dieksploitasi, dan diperbudak oleh kaum pria. Wanita masih dianggap sebagai warga negara kelas bawah atau kurang penting. Terhadap isu sensitif yang kerap dialami oleh perempuan dalam kehidupan di dunia termasuk Indonesia, berupa tindakan kekerasan seksual (*sexual violence*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan. Dengan demikian wanita sangat rentan/ sensitif menjadi sasaran dari tindak kriminal (*victim of crime*) dalam norma kesusilaan.⁹

Dalam Buku Dayakisni, tahun 2006 telah menguraikan bahwa perbuatan kekerasan seksual tersebut merupakan tindakan yang sangat menyakiti kaum perempuan. Perempuan adalah orang yang paling sering menjadi korban tindakan kekerasan. Salah satu kekerasan berupa perkosaan yaitu pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri tanpa ikatan yang sah secara hukum. Sedangkan, dalam buku Dayakisni dan Hunaidah telah mengutip pandangan dari Gruber yang menyebutkan bahwa terhadap tiga bentuk perbuatan kekerasan seksual yang terdiri dari 1) Adanya permintaan secara verbal (*verbal request*) seperti ancaman, permintaan hubungan seksual, meminta hubungan berulang kali, 2) Adanya berbagai komentar-komentar verbal seperti ucapan yang ditunjukkan langsung terhadap kaum perempuan mengenai seksual, 3) berbagai tindakan maupun perbuatan yang dilakukan secara non verbal seperti pelecehan seksual, agresi yang melibatkan kekerasan, menyentuh bagian seksual.¹⁰

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 45 menyebutkan bahwa " Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia". Dengan demikian karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

⁸ Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-Issn : 2614-2031 / No. E-Issn : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2021, Hlm 101

⁹ Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi, *Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Dunia Pendidikan*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 7, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm 1235

¹⁰ Ibid, hlm 1238



Perlindungan hak asasi perempuan, maka pada tanggal 10 Desember 1948 menekankan bahwa “setiap manusia dilahirkan merdeka yang sama dalam martabat dan hak-haknya”. Artinya, hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Hak bersifat universal, artinya ia dimiliki setiap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama maupun jenis kelamin. Secara objektif, prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara yang satu dengan yang lain adalah sama. Tetapi secara subjektif, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Artinya, pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi dan penafsiran HAM antara negara yang satu dengan negara yang lain. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara.

b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Pelecehan seks tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan sebagai tindakan merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun demikian perempuanlah yang paling sering mengalami pelecehan seksual.¹¹

Kekerasan merupakan salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.¹²

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat 9 point penting yang tertera dalam Pasal 4 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

¹¹ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Volume. I., Tahun 2013, hlm 40

¹² Suyandi, Dodi Hutabarat, Nike & Pamungkas, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Volume.28, Nomor 1, Tahun 2020.



Tercatat ada dua usulan yang dihapuskan yaitu pemerkosaan dan aborsi. Menurut pendampingan korban kekerasan seksual, mengeluhkan tidak adanya layanan prosedur aborsi yang aman bagi para korban pemerkosaan. Walaupun dalam praktiknya aturan aborsi sudah diatur dalam undang-undang kesehatan.¹³

Terdapat larangan bagi pelaku kekerasan seksual untuk mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu selama berlangsungnya proses hukum di pengadilan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan agar korban kekerasan seksual merasa aman dan tidak perlu melarikan diri dari pelaku.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Selain itu Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur ketentuan tentang hak korban kekerasan, keluarga korban, saksi, ahli serta pendampingan untuk memastikan pemenuhan hak korban saat proses mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan.

Satjipto Raharjo mengemukakan: " bahwa perbuatan perlindungan hukum merupakan perbuatan menjaga serta mengayomi hak asasi yang dimiliki setiap orang yang dilanggar oleh orang lain serta menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh seseorang. Perlindungan tersebut diberikan terhadap masyarakat bertujuan supaya masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang dimilikinya dan berikan oleh hukum. "¹⁴

Pada umumnya masyarakat memandang kekerasan seksual hanya berkaitan dengan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dengan paksaan. Sedangkan kekerasan seksual mempunyai berbagai macam bentuk, tindakan, perilaku dan perbuatan pelaku kepada korban. Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal, oleh karena itu pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk.

c. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kekerasan seksual:¹⁵

- 1) Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain);
- 2) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- 3) Mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;

¹³ 9 Poin Penting Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS yang Telah Disahkan Hari ini, <https://www.suara.com/news/2022/04/12/210142/9-poin-penting-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-uu-tpks-yang-telah-disahkan-hari-ini?page=3>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 11:15 wib

¹⁴ Budiarta, I. Wayan, and I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual", Kerta Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, Nomor 6, Tahun 2019, Hlm 1-15

¹⁵ Apa itu kekerasan seksual? <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 10:43 wib



- 4) Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- 5) Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- 6) Mengintip orang yang sedang berpakaian;
- 7) Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
- 8) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- 9) Memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan;
- 10) Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Beberapa hal yang mendasari tidak terungkapnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat antara lain: faktor struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta terbatasnya data karena adanya pandangan dalam masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang “biasa”, bahkan perempuan korban kekerasan berusaha merahasiakan kekerasan yang menimpanya, sehingga kekerasan tersebut merupakan kejadian yang tersembunyi.

Kenyataannya, tidak sedikit korban kekerasan seksual beserta keluarganya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut adanya stigma terhadap anak nantinya apabila diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun kekerasan seksual.¹⁶

Banyak anggapan dalam masyarakat bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, tetapi faktanya bagi perempuan tidaklah demikian. Bagi para korban, rumah yang seharusnya merupakan tempat yang aman untuk berlindung, mendapatkan kebahagiaan, serta kesejahteraan, justru sebaliknya menjadi tempat yang membuat mereka menjadi korban tindak kekerasan, hal itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan sangat dekat baik secara fisik maupun emosional. Bentuk kekerasan sangat sulit terungkap, penyebabnya adalah:¹⁷

- 1) Adanya anggapan bahwa kekerasan tersebut sebagai hal yang biasa, bahkan menjadi bagian dari pendidikan suami terhadap isteri;
- 2) Konflik dalam rumah tangga sangat sering dilihat sebagai masalah intern keluarga yang tidak dapat dicampuri orang lain, bahkan hal ini diyakini oleh orang-orang di luar rumah maupun orang-orang di dalam keluarga itu sendiri;

¹⁶ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa, Volume,01, Nomor.1, Tahun 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

¹⁷ E. Kristy Poerwandani, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik” dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya*, Jakarta, Alumni, hlm. 20



- 3) Pelaku maupun korban seringkali menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya dari orang lain, dengan alasan yang berbeda-beda.

B. Penerapan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Korban Kekerasan Seksual

Kewajiban negara sebagai pengemban utama HAM antara lain ditemukan dalam bagian pembukaan *International Covenant on Civil and Personal Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)* bahwa "...considering the obligation of states under the charter of the united nations to promote universal respect for and observance of human rights and freedom...". Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi HAM warganya dengan mengaturnya dalam Konstitusi, khususnya dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo dalam Pasal 71 UU No.39 Tentang HAM. Pasal 28I ayat (4) menyatakan "...perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah..." dan Pasal 71 UU No.39 tentang HAM pada intinya menentukan bahwa kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memajukan HAM.¹⁸

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu, merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial yang ada maupun lembaga - lembaga kekuasaan negara. Kekerasan seksual tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya karena akibat panjang yang dialami korban. Banyak korban yang tidak mau terbuka bahwa telah menjadi korban kekerasan seksual, ada beberapa korban yang mau terbuka namun berubah karena adanya tekanan-tekanan dari pelaku dan atau dari keluarga yang malu dan khawatir akan stigma masyarakat, sehingga dengan demikian memerlukan pendampingan yang lebih intens.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum pidana di Indonesia, masih sangat terbatas mengatur mengenai kekerasan seksual karena yang diatur hanya mengenai permasalahan perkosaan dan pencabulan.¹⁹ Dalam KUHP pengaturan delik perkosaan diatur dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan, pada delik perkosaan lebih menekankan pada melindungi nilai susila dalam masyarakat. Penempatan beberapa pasal yang memuat delik perkosaan dan pencabulan termasuk jenis kekerasan seksual. Pada bab tindak pidana kesusilaan terkesan memudahkan prinsip dari kekerasan seksual sebagai perilaku kejahatan yang melanggar kehormatan tubuh korban, karena hanya dianggap sebagai permasalahan pelanggaran rasa susila dalam masyarakat.

Klasifikasi kekerasan seksual dalam rumusan KUHP, secara garis besar terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hanya mengatur mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. Kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283);

¹⁸ Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 61-63.

¹⁹ Sholikhah, Rohmatas Sholikhah, and Achmad Mujab Masykur, *Atas Nama Cinta, Ku Rela Terluka. (Studi Fenomenologi pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran)*, Empati 8, Nomor 4, Tahun 2020, hlm 52-62

²⁰ Rosania Paradiaz, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume.4, Nomor.1, Tahun 2022, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.



- d. Kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannya (Pasal 283b);
- e. Kejahatan zina (Pasal 284);
- f. Kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. Kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286);
- h. Kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan bahkan berat (Pasal 288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat percabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- k. Kejahatan berbuat cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri dan belum cukup umur untuk kawin (Pasal 290);
- l. Apabila kejahatan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat (Pasal 291);
- m. Kejahatan berbuat cabul terhadap anak pada sesama kelamin (Pasal 292);
- n. Kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur (Pasal 293);
- o. Kejahatan berbuat cabul dengan anak (Pasal 294);
- p. Kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak (Pasal 295);
- q. Kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);
- r. Kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur (Pasal 297);
- s. Kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas pencabulan yang dilaksanakan oleh orang lain (Pasal 298).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang perlunya mendampingi secara medis ataupun psikis pada korban, supaya bersedia memberikan pernyataan dalam proses peradilan pidana. Dalam KUHAP juga tidak menjelaskan tentang tanggungjawab dari aparat penegak hukum, serta tidak mengatur berkenaan dengan menjaga kerahasiaan identitas dan larangan media massa untuk menerbitkan kejadian yang dialami korban tanpa persetujuannya. Dalam KUHAP belum tercantum aturan kepada aparat penegak hukum dalam hal berperilaku menyudutkan korban, mengajukan berbagai pertanyaan yang mengakibatkan korban merasa tersudutkan, dan perilaku menyalahkan menjadi beban bagi korban saat mengikuti proses peradilan. Pada saat pembuktian, dalam ketentuan KUHAP menguraikan bahwa keterangan saksi bukan sebagai dasar untuk membuktikan tersangka/terdakwa bersalah sehingga hal tersebut dapat menyulitkan korban kekerasan seksual.²¹

Pelaku pelecehan seksual/ kekerasan seksual sering tidak dapat dijerat hukum karena tidak mencukupi unsur. Kadang menggunakan pasal -pasal yang tidak relevan dengan kasus sehingga tidak memberikan keadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dialami perempuan, misalnya kasus pelecehan seksual menjadi kasus pencabulan. Sebagian besar masyarakat menganggap perempuan adalah "milik" masyarakat secara umum, sehingga setiap tingkah lakunya dikontrol, hal tersebut menyebabkan perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu maupun komunitas serta sulit terbebas dari siklus kekerasan yang terjadi.

²¹ Ramadhani Citrawan Muhammad, 2001, *Tinjauan Kritis Terhadap Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta



Berbagai bentuk kekerasan adalah melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat, agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).

Sesuai data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada pada angka 7.191 kasus. Sedangkan terhitung pada Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021). Hingga saat ini kekerasan seksual di Indonesia pada anak dibawah umur masih sangat banyak. Hal ini terlihat dari berita di media cetak maupun elektronik Indonesia yang masih memberikan informasi berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual anak baik secara fisik maupun psikis selalu menjadi pembicaraan hangat baik di tingkat nasional atau internasional. Permasalahan ini telah ada sejak manusia ada di muka bumi dan mungkin akan terus terjadi dimasa yang akan datang.²²

KUHP, UU PKDRT maupun UU Perlindungan Anak masih belum cukup substansial untuk mengakomodasi kekerasan seksual. Perlunya undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah kekerasan seksual semakin merebak. Sangat urgent atau yang sifatnya khusus mengatur segala bentuk kekerasan seksual (*lex specialis propensionem sexualem identitatemque*). Keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual agar memberikan perlindungan yang sempurna.

Melalui Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual diharapkan dapat menyempurnakan rumusan norma yang lebih khusus dibandingkan dengan KUHP. Berbagai kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP akan dirumuskan dan dijadikan pedoman dalam hak pembedaannya pada UU TPKS. Dimana dalam ketentuan hukum tersebut berisi bentuk-bentuk penjaminan hukum terkait dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun laki-laki.

4. Penutup

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan pemenuhan hasrat seksual seseorang secara paksa yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Keterbatasan pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia yang saat ini termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat masa sekarang. Jenis kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP hanya perkosaan dan pencabulan. Dengan demikian, adanya pengesahan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlindungan hukum dan hak asasi manusia bisa lebih efektif bagi korban kekerasan seksual dan pemberantasan kekerasan seksual untuk menghindari seluruh jenis kekerasan seksual untuk mewujudkan lingkungan Indonesia aman dan bebas kekerasan Seksual.

²² Yusyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian de Jure, Volume. 20, Nomor.4, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure>, Tahun 2020.



Referensi:

Buku:

5. Kristy Poerwandani, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik* dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya*, Jakarta, Alumni.
- Osgar S, Matompo, Muladi & Andi Nuruk Isnawidiawinarti A, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang, Intrans Publishing,
- Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Saparinah Sadli, 2000, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Bandung, Alumni.

Artikel atau jurnal:

- Andi Sri Ratu Aryani, *Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*, Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender, Volume. 1, Nomor. 1, Tahun 2021
- Budiarta, I. Wayan, and I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual", *Kerta Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, Nomor 6, Tahun 2019.
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, *Sosio Informa*, Volume. 01, Nomor. 1, Tahun 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Lex et Societatis*, Volume. I., Tahun 20013.
- Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi, *Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Dunia Pendidikan*, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 7, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Nur Rochaety, *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*, *Palastren*, Volume. 7, Nomor.1, Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Rosania Paradias, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume.4, Nomor.1, Tahun 2022, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, *Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar*, Volume 6 No 1 Juni 2019.
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* *Jurnal Meta-Yuridis*, No. P-Issn : 2614-2031 / No. E-Issn : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2021
- Sholikhah, Rohmatus Sholikhah, and Achmad Mujab Masykur, *Atas Nama Cinta, Ku Rela Terluka. (Studi Fenomenologi pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran)*, *Empati* 8, Nomor 4, Tahun 2020.
- Suyandi, Dodi Hutabarat, Nike & Pamungkas, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, *Jurnal Darma Agung*, Volume.28, Nomor 1, Tahun 2020.
- Yusyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Penelitian de Jure*, Volume. 20, Nomor.4, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure>, Tahun 2020

Karya ilmiah, skripsi dan tesis, disertasi:

Ramadhani Citrawan Muhammad, 201. *Tinjauan Kritis Terhadap Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Perundang Undangan:

Universal Declaration of Human Rights.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Internet:

9 Poin Penting Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS yang Telah Disahkan Hari ini, <https://www.suara.com/news/2022/04/12/210142/9-poin-penting-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-uu-tpks-yang-telah-disahkan-hari-ini?page=3>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 11:15 wib.

Apa itu kekerasan seksual? <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 10:43 wib.

Kilas balik 10 tahun Perjalanan UU TPKS, <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks/full&view=ok> diakses pada tanggal 27 April 2022 pukul 14:01 wib.